



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Desember 1969, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya sebagai Pemohon dan bertindak untuk diri sendiri serta anak-anak yang masih dibawah umur bernama:

- a. **Anak 1**, tempat tanggal lahir di Tarakan, 23 November 2005, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. **Anak 2**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 07 Agustus 2008, umur 13 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. **Anak 3**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 04 Januari 2014, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smd. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxx menikah pada tanggal 05 Desember 2004, tercatat di KUA Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 Desember 2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Tarakan tanggal 23 November 2005.
 - b. Anak 2, lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2008.
 - c. Anak 3, lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2014.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Xxxx tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 yang lalu Xxxx meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-05112021-0005 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 05 November 2021 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Xxxx, tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Xxxy yaitu (Bapak) Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2008, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 119/CMT-M/2010, dari Pencatatan Sipil Kota Tarakan Kota Tarakan, tanggal 27 Agustus 2010, dan (ibu) Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor 6571-KM-31012019-0006 dari Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 15 Juni 2020;
5. Bahwa almarhumah Xxxx tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya almarhumah Xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Xxxx juga mempunyai harta berupa Tabungan (Deposito Mudharabah) di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim Syariah) Capem Dr. Soetomo yaitu berupa Deposito Mudharabah di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim Syariah) Capem Dr. Soetomo, dengan Seri AO 018798;
8. Bahwa Pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Deposito Mudharabah di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim Syariah), balik nama, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhumah Xxxx yang disebutkan pada point 7;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon dan 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Xxxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Xxxx meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Xxxx Abdullah adalah :
 - a. Pemohon (Suami);
 - b. Anak 1 (Anak kandung perempuan);
 - c. Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - d. Anak 3 (Anak kandung laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 592/11/XII;2004, tanggal 05 Desember 2004, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/2006 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, tanggal 8 Februari 2006, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2801200901830 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29 Januari 2009, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-05022014-0042 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 5 Februari 2014, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472081701140006 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 08-02- 2014, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx, Nomor 6472-KM-05112021-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 5 November 2021, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 119/CMT-M/2010 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh dari Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 27 Agustus 2010, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 6571-KM-31012019-0006 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 15 Juni 2020, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 8 November 2021, bertanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, bertanda P.10;

11. Fotokopi Surat Deposito Mudharabah dari Bankaltim Syari'ah atas Nama Xxx, bertanda P.11;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN Guru, bertempat tinggal Kota Samarinda;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon/ ipar dari Xxxx;
- Bahwa pemohon adalah suami dan anak dari Xxxx;
- Bahwa dari pernikahan pemohon (Pemohon) dengan Xxxx tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Tarakan tanggal 23 November 2005.
 - b. Anak 2, lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2008.
 - c. Anak 3, lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2014.;
- Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Xxxx sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxxx meninggalkan beberapa harta berupa uang Deposito Mudharabah pada Bankaltim Syari'ah;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan tersebut di atas, Xxxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan dana Deposito Mudharabah di Bankaltim Syari'ah atas nama Xxx;



2. Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon/ ipar dari Xxxx;
- Bahwa pemohon adalah suami dan anak dari Xxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (pemohon) dengan Xxxx tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Anak 1, lahir di Tarakan tanggal 23 November 2005.
 - b. Anak 2, lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2008.
 - c. Anak 3, lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2014.;
- Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Xxxx sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxxx meninggalkan beberapa harta berupa uang Deposito Mudharabah pada Bankaltim Syari'ah;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan tersebut di atas, Xxxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan dana Deposito Mudharabah di Bankaltim Syari'ah atas nama Xxx;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Xxxx;

Menimbang, bahwa pemohon mengaku sebagai suami dan anak-anak dari Xxxx dan pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P.1 s/d P.5 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dan keterangan saksi, membuktikan bahwa pemohon terhimpun dalam satu keluarga yakni suami dan anak-anak dari Xxxx;
2. Bukti P.6, berupa Kutipan Akta Kematian serta keterangan saksi, membuktikan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 di Samarinda karena sakit;
3. Bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama kedua orang tua Xxx serta keterangan saksi, membuktikan bahwa kedua orang tua dari Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Xxxx;
4. Bukti P.9, dan P. 10, berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan serta keterangan saksi membuktikan bahwa pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Xxxx;
5. Bukti P.11 berupa Deposito Mudharabah atas nama Xxx serta keterangan saksi membuktikan bahwa semasa hidupnya Xxxx mempunyai harta berupa Deposito Mudharabah di Bankaltim Syari'ah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara pemohon dengan almarhumah Xxxx, yakni pemohon



adalah suami sedangkan yang lainnya adalah anak laki-laki kandung dan adalah anak perempuan kandung dari Xxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda (suami) atau janda (istri);
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat, 12:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهـن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهـن الثمن. مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولم أـخ أو اخت فـلـكـل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. غير مضاً ر. وصية من. و عليم حلیم النساء ١٢

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-



isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun”;

dan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An An-Nisa, Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَىٰ

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, ;”.....dstnya

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suami adalah merupakan ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan istri yang meninggal dunia yaitu memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan istri apabila istri tidak mempunyai anak dan memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian apabila istri mempunyai anak. Demikian pula anak adalah sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxx adalah Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, Anak 1/ anak perempuan kandung, Anak 2/ anak perempuan kandung dan Anak 3/ anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa jika harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Pemohon dengan Xxxx, meskipun harta tersebut terdaftar atas nama Xxxx, maka harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Xxxx dan sebelum dibagi kepada ahli warisnya, harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, satu bagian untuk pasangan/ suami yang masih hidup sedangkan satu bagian lainnya menjadi harta warisan yang dapat dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxx dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syari' yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Xxxx meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Xxxx adalah:
 - a. Pemohon (suami)
 - b. Anak 1 (anak perempuan kandung);
 - c. Anak 2 (anak perempuan kandung);
 - d. Anak 3 (anak laki-laki kandung).
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan H. Burhanuddin, M. H., masing-masing Anggota Majelis, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri anggota majelis dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs. Rusliansyah, S. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

H. Burhanuddin, M. H.

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S. H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan Rp60.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp75.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 21 Februari 2022

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.